



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nofris Robodoe
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 24 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemuning RT 008 RW 004 Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nofris Robodoe ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa Nofris Robodoe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Elia Pelafo Alias Ongen
2. Tempat lahir : Tomori
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 29 Maret 1987

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemuning RT 008 RW 004, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Elia Pelafo Alias Ongen ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa Elia Pelafo Alias Ongen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOFRIS ROBODOE dan Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pangan yang dilakukan secara bersama – sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 135 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus.
 - 2) 1 (satu) tas ransel warna bening.
 - 3) 1/2 (setengah) jerigen ukuran 25 liter berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus.
 - 4) 1 (satu) drum plastik warna biru
 - 5) 2 (dua) batang bambu sebagai alat penyulingan.
 - 6) 2 (dua) kayu bakar.
 - 7) 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 liter.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN,
 - 1) 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna merah.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Nofris Robodoe
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



PERTAMA

Bahwa Terdakwa I NOFRIS ROBODOE baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Jalan Arteri Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sorong Kota sedang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi minuman keras ilegal jenis cap tikus dan Tim Opsnal menindaklanjuti dengan pergi ke Jalan Arteri Malanu dan melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan dan sekitar pukul 21.30 WIT, Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di sekitar pangkalan ojek malanu dan Tim Opsnal merasa curiga dengan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG sehingga Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus dalam tas rangsel warna hitam dan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan di dalam jok motor NMAX. Kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba dan saat dilakukan interogasi Terdakwa I NOFRIS ROBODOE mengakui minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut didapat dari Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIT, Tim Opsnal pergi menuju rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1/2 (setengah) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN mengakui bahwa minuman keras jenis cap tikus tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIT, Tim Opsnal membawa Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN menuju ke tempat pembuatan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



minuman keras jenis cap tikus yang berada di hutan sisipan di Jalan Trren Sisipan, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, dan kemudian Tim Opsnal mengamankan barang bukti berupa alat penyulingan diantaranya 1 (satu) drum plastik warna biru, 2 (dua) batang bambu, 2 (dua) kayu bakar, dan 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dan kemudian Tim Opsnal membawa Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba guna proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN telah melakukan produksi minuman keras jenis cap tikus dan menghasilkan 60 (enam puluh) botol aqua sedang berukuran 600 ml dan kemudian dikemas ke dalam jerigen 25 liter lalu Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN membawa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa I NOFRIS ROBODOE bertemu dengan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN di rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN lalu Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, "ada kamu pu barangkah 50 (lima puluh)", kemudian Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN berkata, "ada, tunggu saya pergi ambil di tempat masak", selanjutnya Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, "kabari saya kalau sudah ada", lalu Terdakwa I NOFRIS ROBODOE pulang. Kemudian Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN pergi ke tempat produksi minuman keras jenis cap tikus yang berada di hutan sisipan dan mengambil 2 (dua) jerigen ukuran 25 liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN kembali ke rumahnya. Lalu Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN mengemas ke dalam plastik panjang menjadi 11 (sebelas) plastik besar yang berisikan minuman keras jenis cap tikus kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE bersama dengan Saksi DENNY KOLONG datang ke rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN dan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, "saya ambil dulu, sebentar baru kasih uang", dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN berkata, "ya sudah" dan kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE langsung mengambil minuman keras jenis cap tikus dan pergi bersama dengan Saksi DENNY KOLONG;

Bahwa dampak bagi tubuh manusia bila mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus secara terus-menerus dapat merusak kesehatan;

Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN dan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE tidak tercantum kadar alkohol pada kemasannya dan tidak sesuai dengan standar mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Sertifikasi Hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor: LHU-MKW/21.121.11.13.05.0005. K/PANGAN/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANIS KURNIAWATI, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Telah melakukan pemeriksaan terhadap Minuman Keras diduga Cap Tikus (CT) dengan Hasil Uji:

Pemerian : Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas,

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1	PK Metanol	0.00%	Maks. terhadap kadar Etanol 0,1%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05
2	PK Etanol	43,90%	Gol. A < 5%,- Gol. B 5-20%,- Gol. C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut diatas.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I NOFRIS ROBODOE baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Jalan Arteri Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi pangan, Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sorong Kota sedang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi minuman keras ilegal jenis cap tikus dan Tim Opsnal menindaklanjuti dengan pergi ke Jalan Arteri Malanu dan melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan dan sekitar pukul 21.30 WIT, Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di sekitar

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojek malanu dan Tim Opsnal merasa curiga dengan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG sehingga Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus dalam tas rangsel warna hitam dan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan di dalam jok motor NMAX. Kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba dan saat dilakukan interogasi Terdakwa I NOFRIS ROBODOE mengakui minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut didapat dari Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIT, Tim Opsnal pergi menuju rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1/2 (setengah) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN mengakui bahwa minuman keras jenis cap tikus tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIT, Tim Opsnal membawa Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN menuju ke tempat pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang berada di hutan sisipan di Jalan Trren Sisipan, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, dan kemudian Tim Opsnal mengamankan barang bukti berupa alat penyulingan diantaranya 1 (satu) drum plastik warna biru, 2 (dua) batang bambu, 2 (dua) kayu bakar, dan 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dan kemudian Tim Opsnal membawa Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba guna proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN telah melakukan produksi minuman keras jenis cap tikus dan menghasilkan 60 (enam puluh) botol aqua sedang berukuran 600 ml dan kemudian dikemas ke dalam jerigen 25 liter lalu Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN membawa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa I NOFRIS ROBODOE bertemu dengan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN di rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN lalu Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, "ada kamu pu barangkah 50 (lima puluh)", kemudian Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN berkata, "ada, tunggu saya pergi ambil di tempat masak", selanjutnya Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, "kabari saya kalau sudah ada", lalu Terdakwa I NOFRIS ROBODOE pulang. Kemudian

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN pergi ke tempat produksi minuman keras jenis cap tikus yang berada di hutan sisipan dan mengambil 2 (dua) jergen ukuran 25 liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN kembali ke rumahnya. Lalu Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN mengemas ke dalam plastik panjang menjadi 11 (sebelas) plastik besar yang berisikan minuman keras jenis cap tikus kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE bersama dengan Saksi DENNY KOLONG datang ke rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN dan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, "saya ambil dulu, sebentar baru kasih uang", dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN berkata, "ya sudah" dan kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE langsung mengambil minuman keras jenis cap tikus dan pergi bersama dengan Saksi DENNY KOLONG;

Bahwa dampak bagi tubuh manusia bila mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus secara terus-menerus dapat merusak kesehatan;

Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN dan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE tidak tercantum kadar alkohol pada kemasannya dan tidak sesuai dengan standar mutu;

Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN tidak memiliki ijin resmi;

Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN tidak memenuhi standar mutu pangan yang sesuai dengan peruntukannya, dimana minuman tersebut diproduksi tanpa melalui proses sertifikasi mutu pangan oleh BPOM;

Bahwa berdasarkan Surat Sertifikasi Hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor: LHU-MKW/21.121.11.13.05.0005.K/PANGAN/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANIS KURNIAWATI, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Telah melakukan pemeriksaan terhadap Minuman Keras diduga Cap Tikus (CT) dengan Hasil Uji:

Pemerian : Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas,

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1	PK Metanol	0.00%	Maks. terhadap Etanol 0,1% kadar Gol. A < 5%,-	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05 MA

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



2	PK Etanol	43,90%	Gol. B 5-20%,- Gol. C 20-55%	Kromatografi Gas	PPOMN 24/PA/05
---	-----------	--------	---------------------------------	---------------------	-------------------

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut diatas;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAT SAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah Terdakwa NOFRIS ROBODOE dan Terdakwa ELIA PELAFO alias ONGEN;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan minuman keras jenis cap tikus tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 21.30 WIT, di pangkalan ojek malanu di Jalan. Arteri Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong dan di Jalan. Kemuning RT.008/RW.004, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa NOFRIS ROBODOE kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus didalam tas ransel warna hitam dan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan didalam jok motor NMAX dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN dirumahnya dan menemukan setengah (½) jeringen ukuran 25 liter yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan minuman lokal jenis cap tikus yang kami temukan dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa NOFRIS ROBODOE sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik besar yang berisikan minuman lokal jenis cap tikus sedangkan Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN setengah ($\frac{1}{2}$) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis cap tikus;
- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa NOFRIS ROBODOE bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik besar yang berisikan minuman lokal jenis cap tikus didapat dari Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga perplastik ukuran besar minuman lokal jenis cap tikus yang dibeli Terdakwa Nofris Robodoe dari Terdakwa Elis Pelafo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Nofris Robodoe menjual kembali minuman cap tikus tersebut;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa adalah untuk Terdakwa NOFRIS ROBODOE peranan sebagai pembeli minuman ilegal jenis cap tikus dari Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan dari penjualan tersebut sedangkan peranan Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN yang melakukan produksi pembuatan minuman ilegal jenis cap tikus;
- Bahwa minuman lokal jenis cap tikus tersebut dilarang untuk diedarkan/diperjual belikan dikarenakan dapat membahayakan bagi nyawa atau kesehatan orang dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;
- Bahwa bahan baku yang digunakan membuat minuman keras jenis cap tikus dari sari pohon enau;
- Bahwa lokasi pembuatan miras ilegal jenis cap tikus tersebut berada di dalam hutan sisipan yang jaraknya dari di Jalan. Tren Sisipan, Distrik Mayumuk, Kabupaten Sorong sekitar 1 (satu) Km;
- Bahwa Terdakwa NOFRIS ROBODOE dan Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, kami melakukan kegiatan rutin yang di tingkatkan dan kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi minuman keras ilegal jenis cap tikus berasal dari sisipan, Kabupaten Sorong dan setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami pun menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian kami menuju ke Jalan Arteri malanu dan kemudian kami melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan dan pada pukul 21.30 WIT kemudian kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki datang dengan menggunakan motor dan berhenti di sekitaran pangkalan ojek malanu dan kemudian kami pun merasa curiga bahwa orang tersebutlah yang akan menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut dan kemudian kami pun langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa NOFRIS ROBODOE dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus didalam tas ransel warna hitam dan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan didalam jok motor NMAX dan kemudian kami membawa Terdakwa NOFRIS ROBODOE beserta barang buktinya ke kantor satres narkoba dan kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa NOFRIS ROBODOE mengakui bahwa minuman lokal beralkohol jenis cap tikus tersebut didapat dari Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN yang berada di kampung sisipan dan kemudian kami pun berangkat ke sisipan distrik mayamuk, Kabupaten Sorong bersama dengan Terdakwa NOFRIS ROBODOE untuk menunjukan rumah Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN dan sekitar pukul 22.30 WIT kemudian kami pun tiba dirumah Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN dan dilakukan pengeledahan rumah ditemukan setengah ($\frac{1}{2}$) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan minuman jenis cap tikus dan kemudian kami pun melakukan interogasi dan Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN mengakui bahwa minuman jenis cap tikus tersebut didapat dengan cara membuat sendiri dan kemudian kami membawa Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN ke kantor satres narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIT , kemudian kami membawa Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN untuk menunjukan tempat pembuatan minuman



keras jenis cap tikus yang berada di dalam hutan sisipan di Jalan. Tren Sisipan, Distrik Mayumuk, Kabupaten Sorong dan kemudian mengamankan barang bukti alat penyulingan diantaranya 1 (satu) drum plastik warna biru, 2 (dua) batang bambu, 2 (dua) kayu bakar dan 1 (satu) jerigen ukuran 5 liter dan kemudian kami membawa kembali Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN ke kantor satres narkoba beserta barang buktinya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus, setengah ($\frac{1}{2}$) jerigen ukuran 25 liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus, 1 (satu) tas ransel warna hitam, 1 (satu) drum plastik warna biru, 2 (dua) batang bambu, 2 (dua) kayu bakar dan 1 (satu) jerigen ukuran 5 liter dan 1 (satu) unit motor yamaha NMAX warna merah dengan nomor Polisi PB 2635 AJ itulah yang dijadikan barang bukti dalam perkara para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa NOFRIS ROBODOE bahwa maksud dan tujuan membeli minuman lokal jenis cap tikus dari Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa Nofris Robodoe membeli minuman lokal cap tikus dari Terdakwa ELIA PELAFO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ROY MARDOHAR NABABAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan minuman keras jenis cap tikus.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah Terdakwa NOFRIS ROBODOE dan Terdakwa ELIA PELAFO alias ONGEN;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan minuman keras jenis cap tikus tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 21.30 WIT, di pangkalan ojek malanu di Jalan. Arteri Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong dan di Jalan. Kemuning



RT.008/RW.004, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong.

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa NOFRIS ROBODOE kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus didalam tas ransel warna hitam dan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan didalam jok motor NMAX dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN dirumahnya dan menemukan setengah ($\frac{1}{2}$) jeringen ukuran 25 liter yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa jumlah keseluruhan minuman lokal jenis cap tikus yang kami temukan dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa NOFRIS ROBODOE sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik besar yang berisikan minuman lokal jenis cap tikus sedangkan Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN setengah ($\frac{1}{2}$) jeringen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis cap tikus;
- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa NOFRIS ROBODOE bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik besar yang berisikan minuman lokal jenis cap tikus didapat dari Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga perplastik ukuran besar minuman lokal jenis cap tikus yang dibeli Terdakwa Nofris Robodoe dari Terdakwa Elis Pelafo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Nofris Robodoe menjual kembali minuman cap tikus tersebut;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa adalah untuk Terdakwa NOFRIS ROBODOE peranan sebagai pembeli minuman ilegal jenis cap tikus dari Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan dari penjualan tersebut sedangkan peranan Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN yang melakukan produksi pembuatan minuman ilegal jenis cap tikus;
- Bahwa minuman lokal jenis cap tikus tersebut dilarang untuk diedarkan/ diperjual belikan dikarenakan dapat membahayakan bagi nyawa atau kesehatan orang dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;



- Bahwa bahan baku yang digunakan membuat minuman keras jenis cap tikus dari sari pohon enau;
- Bahwa lokasi pembuatan miras ilegal jenis cap tikus tersebut berada di dalam hutan sisipan yang jaraknya dari di Jalan. Tren Sisipan, Distrik Mayumuk, Kabupaten Sorong sekitar 1 (satu) Km;
- Bahwa Terdakwa NOFRIS ROBODOE dan Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, kami melakukan kegiatan rutin yang di tingkatkan dan kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi minuman keras ilegal jenis cap tikus berasal dari sisipan, Kabupaten Sorong dan setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami pun menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian kami menuju ke Jalan Arteri malanu dan kemudian kami melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan dan pada pukul 21.30 WIT kemudian kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki datang dengan menggunakan motor dan berhenti di sekitaran pangkalan ojek malanu dan kemudian kami pun merasa curiga bahwa orang tersebutlah yang akan menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut dan kemudian kami pun langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa NOFRIS ROBODOE dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus didalam tas ransel warna hitam dan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan didalam jok motor NMAX dan kemudian kami membawa Terdakwa NOFRIS ROBODOE beserta barang buktinya ke kantor satres narkoba dan kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa NOFRIS ROBODOE mengakui bahwa minuman lokal beralkohol jenis cap tikus tersebut didapat dari Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN yang berada di kampung sisipan dan kemudian kami pun berangkat ke sisipan distrik mayamuk, Kabupaten Sorong bersama dengan Terdakwa NOFRIS ROBODOE untuk menunjukkan rumah Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN dan sekitar pukul 22.30 WIT kemudian kami pun tiba dirumah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan setengah ($\frac{1}{2}$) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan minuman jenis cap tikus dan kemudian kami pun melakukan interogasi dan Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN mengakui bahwa minuman jenis cap tikus tersebut didapat dengan cara membuat sendiri dan kemudian kami membawa Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN ke kantor satres narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIT, kemudian kami membawa Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN untuk menunjukkan tempat pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang berada di dalam hutan sisipan di Jalan. Tren Sisipan, Distrik Mayumuk, Kabupaten Sorong. dan kemudian mengamankan barang bukti alat penyulingan diantaranya 1 (satu) drum plastik warna biru, 2 (dua) batang bambu, 2 (dua) kayu bakar dan 1 (satu) jerigen ukuran 5 liter dan kemudian kami membawa kembali Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN ke kantor satres narkoba beserta barang buktinya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus, setengah ($\frac{1}{2}$) jerigen ukuran 25 liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus, 1 (satu) tas ransel warna hitam, 1 (satu) drum plastik warna biru, 2 (dua) batang bambu, 2 (dua) kayu bakar dan 1 (satu) jerigen ukuran 5 liter dan 1 (satu) unit motor yamaha NMAX warna merah dengan nomor Polisi PB 2635 AJ itulah yang dijadikan barang bukti dalam perkara para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa NOFRIS ROBODOE bahwa maksud dan tujuan membeli minuman lokal jenis cap tikus dari Terdakwa ELIA PELAFO Alias ONGEN untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa Nofris Robodoe membeli minuman lokal cap tikus dari Terdakwa ELIA PELAFO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. NOFRIS ROBODOE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di kepolisian benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tindak pidana minuman keras ilegal dan tindak pidana pangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WIT , di Jalan Arteri Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa minuman keras jenis Cap tikus (CT) sebanyak 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman beralkohol jenis Cap tikus (CT), kemudian pada saat di sekitar Pangkalan Ojek jalan Arteri Malanu Distrik Sorong Utara Kota sorong, polisi datang menangkap Terdakwa dan setelah di lakukan penggeledahan telah di temukan barang berupa 1 (satu) Tas Ransel warna hitam yang berisikan barang berupa 5 (lima) plastik bening yang berikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT) setelah itu di bawa ke kantor satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota dan kembali ditemukan barang berupa 6 (enam) plastik bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus di dalam Bagasi Motor Yamaha NMAX warna merah;
- Bahwa pemilik barang berupa 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT) tersebut adalah Terdakwa sendiri (NOFRIS ROBODOE);
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan barang berupa 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT) tersebut dari sdr. ELIA PELAFO ALIAS ONGEN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli barang berupa 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT) tersebut dengan cara Terdakwa ke rumah sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN di Jalan Kemuning Kelurahan Makotyamsa Distrik Mayamuk Kab.Sorong kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN bahwa " Terdakwa mau membeli minuman jenis cap tikus (CT) sebanyak 50 (lima puluh) botol minuman jenis cap tikus (CT)" kemudian sdr. sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN mengatakan bahwa "Iya ada" setelah itu sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN memberikan barang berupa 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT) setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor (Ojek) dan pada saat di jalan Arteri Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Polisi menangkap Terdakwa dan menemukan barang berupa 5 (lima) plastik bening yang berikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT) setelah itu di bawa ke kantor satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kembali ditemukan barang berupa 6 (enam) plastik bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT) di Bagasi Motor Yamaha NMAX warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahan baku yang di gunakan untuk membuat minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar 20.20 WIT, Terdakwa dari rumah Terdakwa di Jln. Kemuning RT 008 / RW 004 Kelurahan Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong menggunakan sepeda motor (Ojek) ke rumah sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN di Jln. Kemuning Kelurahan Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong untuk membeli Minuman keras jenis cap tikus (CT) kepada sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN setelah di rumah sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN bahwa "Terdakwa mau membeli Minuman jenis Cap tikus (CT) sebanyak 50 (lima puluh) Botol Minuman jenis cap tikus (CT)" kemudian sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN mengatakan bahwa "Iya ada" setelah itu sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN mengukur 50 (lima puluh) botol ukuran air mineral 600 ML ke dalam plastik bening sebanyak 50 (lima puluh) botol air mineral ukuran 600 ML kedalam 11 (sebelas) plastik warna bening setelah itu sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN memberikan barang berupa 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT) setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor (Ojek) dan pada saat di jalan Arteri Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong polisi menangkap Terdakwa dan menemukan barang berupa 5 (lima) plastik bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT).
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Tas Ransel warna hitam yang berisikan berupa 5 (lima) plastik bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT) di bawa ke kantor satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota dan kembali ditemukan barang berupa 6 (enam) plastik bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT) di Bagasi Motor Yamaha NMAX warna merah;
- Bahwa harga 1 (satu) botol ukuran 600 ML yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus (CT) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga 50 (lima puluh) botol yang berisikan minuman keras jenis cap tikus (CT) yang berukuran air mineral ukuran 600 ML yang diisi di 11 (sebelas) plastik bening Terdakwa beli dari sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN



tersebut adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa belum membayar 50 (lima puluh) botol yang berisikan minuman keras jenis cap tikus (CT) yang berukuran air mineral ukuran 600 MI kepada sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena belum laku terjual.
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 50 (lima puluh) botol yang berisikan minuman keras jenis cap tikus (CT) yang di isi ke 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus karena sudah di tangkap oleh polisi pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap oleh polisi saat membawa minuman keras lokal beralkohol Jenis cap tikus tersebut ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara DENNY KOLONG;
- Bahwa ya benar barang bukti ini berupa 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus dan 1 (satu) Tas Ransel warna Hitam yang polisi temukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli minuman keras lokal beralkohol jenis cap tikus dari sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN;
- Bahwa saat itu polisi telah menemukan barang berupa 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus dan 1 (satu) Tas Ransel warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, atau mengedarkan minuman keras lokal beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu apabila membuat atau memproduksi minuman keras tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau membuat minuman keras lokal beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa maksud Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan minuman keras lokal beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah untuk Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ELIA PELAFO Alias ONGEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di kepolisian benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tindak pidana permasalahan penjualan minuman keras ilegal jenis cap tikus dan melakukan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan/ membawa minuman keras ilegal jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WIT, di Jalan Arteri Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan rumah ditemukan ½ (setengah) jerigen ukuran 25 Liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa pemilik dari barang bukti ½ (setengah) jerigen ukuran 25 Liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus yang ditemukan petugas pada saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ½ (setengah) jerigen ukuran 25 Liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus tersebut bukan dari siapa-siapa melainkan Terdakwa sendiri yang membuat minuman keras jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa lokasi pembuatan miras ilegal jenis cap tikus tersebut berada di dalam hutan sisipan yang jaraknya dari di Jalan. Tren Sisipan, Distrik Mayumuk, Kabupaten Sorong sekitar 1 (satu) Km;
- Bahwa alat – alat yang digunakan membuat minuman keras ilegal jenis cap tikus adalah tungku yang terbuat dari drum besi yang sudah di modifikasi terlebih dahulu, bambu, pipa plastik warna hitam untuk penyulingan, drum plastik untuk penampungan bahan baku, jerigen ukuran 5 (lima) liter untuk menampung hasil penyulingan (miras jenis cap tikus) dan kayu bakar untuk membakar tungku atau memasak bahan baku pembuatan miras ilegal jenis cap tikus;
- Bahwa untuk bahan baku pembuatan miras ilegal jenis cap tikus tersebut adalah sari pohon enau;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempersiapkan bahan bahan – bahan baku dan alat – alat untuk membuat minuman keras ilegal jenis cap tikus antara lain berupa tungku yang terbuat dari drum besi yang sudah di modifikasi terlebih dahulu, pipa plastik untuk penyulingan, jerigen ukuran 5 (lima) liter untuk menampung hasil penyulingan (miras ilegal jenis cap tikus), drum plastik untuk penampungan bahan baku dan kayu bakar untuk membakar tungku atau memasak bahan baku pembuatan miras ilegal jenis cap tikus.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahan baku yang di gunakan untuk membuat minuman keras ilegal jenis cap tikus adalah sari pohon enau. Adapun cara pembuatan minuman keras ilegal jenis cap tikus tersebut dapat Terdakwa jelaskan awalnya Terdakwa membeli sari pohon enau perjerigen 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dan setelah membeli bahan baku berupa sari pohon enau sebanyak 10 (sepuluh) jerigen tersebut kemudian Terdakwa menampung kedalam drum plastik dan setelah itu sari pohon enau yang telah Terdakwa tampung kedalam drum plastik kemudian Terdakwa masukan kedalam tungku pembakaran yang terbuat dari drum besi dan kemudian dibakar/dimasak hingga mendidih dan uap dari sari pohon enau tersebut dialirkan atau disuling melalui bambu yang di sambungkan kedalam pipa plastik dan menampungnya kedalam jerigen ukuran 5 (lima) liter hingga itulah yang menjadi minuman keras ilegal jenis cap tikus kemudian ditampung kedalam jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa lama pengerjaanya/memasak bahan baku sari pohon enau tersebut sekitar 9 (sembilan) jam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi / membuat, menyimpan dan mengangkut minuman keras ilegal jenis cap tikus tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa dalam setiap kali produksi minuman keras jenis cap tikus membutuhkan bahan baku sari pohon enau 10 (sepuluh) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan nantinya dapat menghasilkan 36 (tiga puluh enam) liter minuman keras ilegal jenis cap tikus atau sekitar 60 (enam puluh) botol aqua ukuran 600 ml.
- Bahwa Terdakwa tidak menjual perjerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter minuman keras ilegal jenis cap tikus tersebut melainkan Terdakwa menjual perbotol aqua ukuran 600 ml dengan harga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman keras jenis cap tikus dan melakukan produksi minuman keras ilegal jenis cap tikus tersebut baru pertama kali;
- Bahwa almarhum orang tua Terdakwa yang mengajarkan Terdakwa melakukan produksi pembuatan minuman keras ilegal jenis cap tikus tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan dalam setiap kali Terdakwa melakukan produksi pembuatan minuman keras jenis captikus adalah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membeli bahan baku sari pohon enau;
- Bahwa dari modal yang Terdakwa keluarkan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari setiap kali Terdakwa melakukan produksi minuman keras jenis cap tikus adalah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli atau yang menerima pesanan minuman keras ilegal jenis cap tikus milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa NOFRIS ROBODOE;
- Bahwa Terdakwa NOFRIS ROBODOE membeli minuman keras ilegal jenis cap tikus milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIT dirumah Terdakwa di Jalan. Kemuning RT.008/RW.004, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
- Bahwa Terdakwa NOFRIS ROBODOE membeli minuman keras ilegal jenis cap tikus milik Terdakwa pada saat itu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik besar yang berisikan minuman keras jenis cap tikus atau setara 50 (lima puluh) botol aqua ukuran 600 MI dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat itu di kemas dengan menggunakan plastik besar panjang;
- Bahwa cara penjualan minuman keras ilegal jenis cap tikus yang mana Terdakwa NOFRIS ROBODOE datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa NOFRIS ROBODOE membeli minuman keras jenis cap tikus dengan cara mengambil dulu setelah laku barulah Terdakwa NOFRIS ROBODOE datang melakukan pembayaran minuman keras jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa Terdakwa NOFRIS ROBODOE belum melakukan pembayaran minuman keras jenis cap tikus kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa NOFRIS ROBODOE menjual minuman keras jenis cap tikus yang Terdakwa produksi tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, Terdakwa telah melakukan produksi pembuatan minuman keras jenis cap tikus sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan diatas cara pembuatannya dan menghasilkan 60 (enam puluh) botol aqua ukuran 600 MI yang berisikan minuman keras

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis cap tikus dan kemudian 60 (enam puluh) botol aqua ukuran 600 MI yang Terdakwa kemas kedalam jerigen 25 liter berisikan minuman keras jenis cap tikus tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa NOFRIS ROBODOE datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa NOFRIS ROBODOE menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada kamu pu barangkah 50 (lima puluh)” dan kemudian Terdakwa mengatakan “ada, tunggu Terdakwa pergi ambil ditempat masak” dan kemudian Terdakwa NOFRIS ROBODOE kembali mengatakan “kabari Terdakwa kalau sudah ada” dan kemudian Terdakwa NOFRIS ROBODOE pun pergi dan pulang ke rumahnya dan Terdakwa pun langsung pergi ketempat produksi minuman keras jenis cap tikus tersebut yang berada didalam hutan sisipan dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus atau setara 60 (enam puluh) botol aqua ukuran 600 MI dan kemudian Terdakwa pun membawa pulang ke rumah Terdakwa dan setiba dirumah Terdakwa kemudian 50 (lima puluh) botol aqua ukuran 600 MI minuman keras jenis cap tikus tersebut Terdakwa pack atau kemas ke dalam plastik panjang yang mana menjadi 11 (sebelas) plastik besar yang berisikan minuman keras jenis cap tikus dan setelah Terdakwa selesai mengemas minuman keras jenis cap tikus tersebut kemudian Terdakwa NOFRIS ROBODOE dan Terdakwa DENNY KOLONG datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa NOFRIS ROBODOE mengatakan kepada Terdakwa “Terdakwa ambil dulu, sebentar baru kasih uang” dan Terdakwa pun mengatakan “iya sudah” dan kemudian Terdakwa NOFRIS ROBODOE langsung mengambil minuman keras jenis cap tikus tersebut.
- Bahwa pada pukul 22.30 WIT kemudian Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan kemudian petugas Kepolisian mengatakan “ada pak ongen” dan Terdakwapun mengatakan “iya Terdakwa pak ongen” dan kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan menemukan ½ (setengah jerigen ukuran 25 liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus dan kemudian Terdakwa dibawa ke mobil petugas Kepolisian dan Terdakwa melihat saudara NOFRIS ROBODOE sudah berada di dalam mobil petugas dan Terdakwa pun dibawa ke Kantor Satres Narkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa dampak bagi tubuh manusia bila mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus tersebut secara terus menerus dapat merusak kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan minuman keras jenis cap tikus dan melakukan produksi minuman keras jenis cap tikus tersebut.
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang turut dijadikan barang bukti dalam perkara ini, selain ½ (setengah) jerigen ukuran 25 liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa tahu barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian dibawa penguasaan Terdakwa NOFRIS ROBODOE pada saat itu ada 11 (sebelas) bungkus plastik besar yang berisikan minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Iya benar barang bukti berupa ½ (setengah) jerigen ukuran 25 liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus, 1 (satu) drum plastik warna biru, 2 (dua) batang bambu, 2 (dua) kayu bakar dan 1 (satu) jerigen ukuran 5 liter yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa harga 50 (lima puluh) botol yang berisikan minuman keras jenis cap tikus (CT) yang berukuran air mineral ukuran 600 ml yang di isi di 11 (sebelas) plastik bening Terdakwa beli dari sdr. ELIA PELAFO Alias ONGEN tersebut adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 50 (lima puluh) botol yang berisikan minuman keras jenis cap tikus (CT) yang di isi ke 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus karena sudah di tangkap oleh polisi pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap oleh polisi saat membawa minuman keras lokal beralkohol Jenis cap tikus tersebut ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara DENNY KOLONG;
- Bahwa ya benar barang bukti ini berupa 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus dan 1 (satu) Tas Ransel warna Hitam yang polisi temukan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus;
2. 1 (satu) tas ransel warna bening;
3. 1/2 (setengah) jerigen ukuran 25 liter berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus;
4. 1 (satu) drum plastik warna biru ;
5. 2 batang bambu sebagai alat penyulingan;
6. 2 (dua) kayu bakar;
7. 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 liter;
8. 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar jam 21:30 WIT bertempat di Jalan Arteri Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, telah memproduksi dan menjual minuman keras illegal jenis Cap Tikus tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sorong Kota sedang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi minuman keras ilegal jenis cap tikus dan Tim Opsnal menindaklanjuti dengan pergi ke Jalan Arteri Malanu dan melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan dan sekitar pukul 21.30 WIT, Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di sekitar pangkalan ojek malanu dan Tim Opsnal merasa curiga dengan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG sehingga Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus dalam tas ransel warna hitam dan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan di dalam jok motor NMAX. Kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba dan saat dilakukan interogasi Terdakwa I NOFRIS ROBODOE mengakui minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut didapat dari Terdakwa II ELIA PELAFI Alias ONGEN. Kemudian sekitar pukul 22.30

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, Tim Opsnal pergi menuju rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1/2 (setengah) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN mengakui bahwa minuman keras jenis cap tikus tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIT, Tim Opsnal membawa Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN menuju ke tempat pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang berada di hutan sisipan di Jalan Trren Sisipan, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, dan kemudian Tim Opsnal mengamankan barang bukti berupa alat penyulingan diantaranya 1 (satu) drum plastik warna biru, 2 (dua) batang bambu, 2 (dua) kayu bakar, dan 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dan kemudian Tim Opsnal membawa Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN telah melakukan produksi minuman keras jenis cap tikus dan menghasilkan 60 (enam puluh) botol aqua sedang berukuran 600 ml dan kemudian dikemas ke dalam jerigen 25 liter lalu Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN membawa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa I NOFRIS ROBODOE bertemu dengan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN di rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN lalu Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, "ada kamu pu barangkah 50 (lima puluh)", kemudian Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN berkata, "ada, tunggu saya pergi ambil di tempat masak", selanjutnya Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, "kabari saya kalau sudah ada", lalu Terdakwa I NOFRIS ROBODOE pulang. Kemudian Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN pergi ke tempat produksi minuman keras jenis cap tikus yang berada di hutan sisipan dan mengambil 2 (dua) jerigen ukuran 25 liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN kembali ke rumahnya. Lalu Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN mengemas ke dalam plastik panjang menjadi 11 (sebelas) plastik besar yang berisikan minuman keras jenis cap tikus kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE bersama dengan Saksi DENNY KOLONG datang ke rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN dan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, "saya ambil dulu, sebentar baru kasih uang", dan Terdakwa II ELIA

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



PELAFO Alias ONGEN berkata, “ya sudah” dan kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE langsung mengambil minuman keras jenis cap tikus dan pergi bersama dengan Saksi DENNY KOLONG;

- Bahwa dampak bagi tubuh manusia bila mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus secara terus-menerus dapat merusak kesehatan;
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa II ELIA PELAFON Alias ONGEN dan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE tidak tercantum kadar alkohol pada kemasannya dan tidak sesuai dengan standar mutu;
- Bahwa berdasarkan Surat Sertifikasi Hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor: LHU-MKW/21.121.11.13.05.0005. K/PANGAN/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANIS KURNIAWATI, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Telah melakukan pemeriksaan terhadap Minuman Keras diduga Cap Tikus (CT) dengan Hasil Uji:
- Pemerian : Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas,

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1	PK Metanol	0.00%	Maks. 0,1% terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05
2	PK Etanol	43,90%	Gol. A < 5%,- Gol. B 5-20%,- Gol. C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/ atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Terdakwa I. NOFRIS ROBODOE dan Terdakwa II. ELIA PELAFO Alias ONGEN sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat terdapat persesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar jam 21:30 WIT bertempat di Jalan Arteri Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, telah memproduksi dan menjual minuman keras illegal jenis Cap Tikus tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sorong Kota sedang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi minuman keras ilegal jenis cap tikus dan Tim Opsnal menindaklanjuti dengan pergi ke Jalan Arteri Malanu dan melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan dan sekitar pukul 21.30 WIT, Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di sekitar pangkalan ojek malanu dan Tim Opsnal merasa curiga dengan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG sehingga Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus dalam tas rangsel warna hitam dan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan di dalam jok motor NMAX. Kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE dan Saksi DENNY KOLONG beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba dan saat dilakukan interogasi Terdakwa I NOFRIS ROBODOE mengakui minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut didapat dari Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIT, Tim Opsnal pergi menuju rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1/2 (setengah) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN mengakui bahwa minuman keras jenis cap tikus tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIT, Tim Opsnal membawa Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN menuju ke tempat pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang berada di hutan sisipan di Jalan Trren Sisipan, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, dan kemudian Tim Opsnal mengamankan barang bukti berupa alat penyulingan diantaranya 1 (satu) drum plastik warna biru, 2 (dua) batang bambu, 2 (dua) kayu bakar, dan 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dan kemudian Tim Opsnal membawa Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba guna proses lebih lanjut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN telah melakukan produksi minuman keras jenis cap tikus dan menghasilkan 60 (enam puluh) botol aqua sedang berukuran 600 ml dan kemudian dikemas ke dalam jerigen 25 liter lalu Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN membawa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa I NOFRIS ROBODOE bertemu dengan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN di rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN lalu Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, “ada kamu pu barangkah 50 (lima puluh)”, kemudian Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN berkata, “ada, tunggu saya pergi ambil di tempat masak”, selanjutnya Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, “kabari saya kalau sudah ada”, lalu Terdakwa I NOFRIS ROBODOE pulang. Kemudian Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN pergi ke tempat produksi minuman keras jenis cap tikus yang berada di hutan sisipan dan mengambil 2 (dua) jerigen ukuran 25 liter yang berisikan minuman keras jenis cap tikus dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN kembali ke rumahnya. Lalu Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN mengemas ke dalam plastik panjang menjadi 11 (sebelas) plastik besar yang berisikan minuman keras jenis cap tikus kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE bersama dengan Saksi DENNY KOLONG datang ke rumah Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN dan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE berkata, “saya ambil dulu, sebentar baru kasih uang”, dan Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN berkata, “ya sudah” dan kemudian Terdakwa I NOFRIS ROBODOE langsung mengambil minuman keras jenis cap tikus dan pergi bersama dengan Saksi DENNY KOLONG;
- Bahwa dampak bagi tubuh manusia bila mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus secara terus-menerus dapat merusak kesehatan;
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa II ELIA PELAFO Alias ONGEN dan Terdakwa I NOFRIS ROBODOE tidak tercantum kadar alkohol pada kemasannya dan tidak sesuai dengan standar mutu;
- Bahwa berdasarkan Surat Sertifikasi Hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor: LHU-MKW/21.121.11.13.05.0005. K/PANGAN/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANIS KURNIAWATI, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Telah melakukan pemeriksaan terhadap Minuman Keras diduga Cap Tikus (CT) dengan Hasil Uji:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerian : Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas,

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1	PK Metanol	0.00%	Maks. 0,1% terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05
2	PK Etanol	43,90%	Gol. A < 5%,- Gol. B 5-20%,- Gol. C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur menyelenggarakan Kegiatan produksi dan Pengangkutan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus, 1 (satu) tas ransel warna bening, 1/2 (setengah) jerigen ukuran 25 liter berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus, 1 (satu) drum plastik warna biru, 2 batang bambu sebagai alat penyulingan, 2 (dua) kayu bakar dan 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna merah, yang telah disita dari Terdakwa I. NOFRIS ROBODOE, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. NOFRIS ROBODOE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. NOFRIS ROBODOE dan Terdakwa II. ELIA PELAFO Alias ONGEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyenggarakan Kegiatan Produksi dan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Bahwa 11 (sebelas) plastik warna bening yang berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus;
 2. 1 (satu) tas ransel warna bening;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1/2 (setengah) jerigen ukuran 25 liter berisikan minuman lokal beralkohol jenis cap tikus;
4. 1 (satu) drum plastik warna biru;
5. 2 batang bambu sebagai alat penyulingan;
6. 2 (dua) kayu bakar;
7. 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 liter;

Dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I. Nofris Robodoe

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Son